

Penguatan Regulasi Antikorupsi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan pada Pemerintahan Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang

Fahrur Rozi¹, Afdolul Anam², Nailul Khoir³, Juweiriye⁴
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia¹²³⁴
Email: ¹fahrurrozi123321@gmail.com, ²afdolulanam07@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan regulasi antikorupsi dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih menghadapi persoalan berupa ketidakkonsistenan penegakan hukum, disharmoni regulasi, serta belum optimalnya transparansi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara konsisten, berintegritas, dan berkeadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai penguatan regulasi antikorupsi yang dikaitkan dengan kepastian hukum dan keadilan substantif pada tingkat pemerintahan desa.

Kata kunci: *Regulasi Antikorupsi; Kepastian Hukum; Keadilan; Pemerintahan Desa; Desa Sejati.*

Abstract: This study aims to analyze the strengthening of anti-corruption regulations in achieving legal certainty and justice in the administration of village government. The study employs an empirical-juridical method, with the research location in Sejati Village, Camplong Subdistrict, Sampang Regency. Data were collected through interviews, observations, and a literature review, and were then analyzed using descriptive-qualitative methods. The results indicate that the fight against corruption still faces challenges in the form of inconsistent law enforcement, regulatory disharmony, and suboptimal transparency and oversight in village governance. Therefore, regulatory strengthening is necessary through enhanced transparency, accountability, oversight, and community participation so that village governance can operate consistently, with integrity, and fairly. The novelty of this study lies in its empirical examination of the strengthening of anti-corruption regulations in relation to legal certainty and substantive justice at the village government level.

Keywords: *Anti Corruption Regulations; Legal Certainty; Justice; Village Government; Desa Sejati.*

Pendahuluan

Fenomena umum yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa praktik tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi tidak hanya berkaitan dengan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, merusak tata kelola pemerintahan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pendekatan pencegahan, pendidikan, pengawasan, dan penindakan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Namun demikian, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2024 menunjukkan bahwa Indeks Integritas Nasional berada pada skor 71,53 dan masih termasuk dalam kategori rentan terhadap praktik korupsi.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem pencegahan dan regulasi antikorupsi masih diperlukan secara berkelanjutan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah dan desa.

Fenomena khusus yang menjadi perhatian dalam pemberantasan korupsi adalah adanya perdebatan mengenai penguatan atau pelemahan regulasi antikorupsi. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapat kritik dari sejumlah kalangan karena dinilai membawa perubahan mendasar terhadap kelembagaan KPK, antara lain melalui pembentukan Dewan Pengawas, perubahan kedudukan kelembagaan, serta perubahan kewenangan tertentu yang dipandang dapat memengaruhi independensi KPK.² Selain persoalan regulasi, disparitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi juga menjadi persoalan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kajian mengenai putusan perkara korupsi menunjukkan adanya perbedaan dalam pertimbangan dan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku,

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, "KPK Rilis Hasil SPI 2024, Skor Indeks Meningkat namun Masih di Kategori Rentan," 22 Juli 2025, <https://www.kpk.go.id>

² Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2 (2021), 321

termasuk adanya putusan yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum tertentu dalam perkara korupsi.³ Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pedoman pemidanaan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berlangsung secara konsisten, proporsional, dan berkeadilan.

Data dari penelitian ini berdasarkan laporan Transparency International (2024), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di skor 34/100, masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara, menunjukkan bahwa sistem hukum anti korupsi belum berjalan efektif.

Di sisi lain, persoalan yang muncul dalam pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan substansi peraturan, tetapi juga dengan lemahnya konsistensi penegakan hukum, potensi disharmoni regulasi, serta belum optimalnya penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Persoalan tersebut menjadi semakin penting pada tingkat pemerintahan desa karena desa memperoleh kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan keuangan desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki sejumlah titik rawan penyimpangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan partisipasi masyarakat yang efektif.

Pemilihan Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintahan desa merupakan salah satu ruang implementasi langsung regulasi antikorupsi sekaligus

³ Debora Sekar Arum, "Hal-hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal: Penilaian terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 2 (2022), 177

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasinya*, Jakarta: KPK, 2015.

tempat masyarakat berinteraksi secara langsung dengan penyelenggara pemerintahan. Penelitian pada tingkat desa penting dilakukan untuk melihat bagaimana ketentuan antikorupsi diterapkan dalam praktik, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, keterbukaan informasi, pengawasan masyarakat, dan pertanggungjawaban pemerintahan desa. KPK sendiri menempatkan transparansi pengelolaan keuangan, penguatan pengawasan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam indikator Desa Antikorupsi. Dengan demikian, Desa Sejati dipilih bukan karena diasumsikan telah terjadi tindak pidana korupsi, melainkan sebagai lokus empiris untuk menguji efektivitas dan konsistensi penerapan regulasi antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai hubungan antara regulasi antikorupsi dengan kepastian hukum dan keadilan substantif pada tingkat pemerintahan desa, dengan mengambil Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang sebagai lokasi penelitian. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi keberadaan dan penerapan regulasi, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa (*das sein*). Dari kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan bentuk penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan antikorupsi yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan model penguatan regulasi antikorupsi yang dapat diterapkan pada tingkat pemerintahan desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap perangkat desa, BPD, dan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan desa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan regulasi antikorupsi dan pemerintahan desa. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengetahui penerapan regulasi antikorupsi dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.⁵

Hasil dan Pembahasan

A. Esensi Antikorupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini secara fundamental, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan. Pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari konsep pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam diri peserta didik sejak usia dini.⁶ Secara umum, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, biasanya dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum.

Definisi Menurut Beberapa Sumber:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
2. Transparency International: Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi.
3. UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjabarkan korupsi dalam berbagai bentuk, seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan gratifikasi.

Contoh korupsi:

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 51

⁶ M Asif Nur Fauzi dan Chulil Barory, "Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya," *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2.1 (2024), hal. 19-26 <<https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8>>.

- a. Seorang pejabat menerima uang dari kontraktor agar memenangkan tender proyek.
- b. Pegawai negeri menggunakan anggaran dinas untuk kepentingan pribadi.
- c. Pejabat mempekerjakan keluarganya di posisi penting tanpa seleksi yang adil.

Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan preventif yang dapat membantu terciptanya budaya anti korupsi. Dengan menggunakan metode Student Centered Learning upaya untuk membangun dan meningkatkan kesadaran hukum dan penanaman nilai yang membentuk integritas diri mahasiswa akan menumbuhkan budaya anti korupsi pada mahasiswa sebagai generasi muda yang pada saatnya akan menjadi aktor dalam pembangunan di masyarakat.⁷



Gambar 1 Penyampaian Materi

B. Bentuk-bentuk antikorupsi

1. Suap (Bribery)

Memberikan atau menerima sesuatu (uang, barang, jasa, atau fasilitas) agar seseorang melakukan sesuatu yang menguntungkan pihak pemberi

Contoh: Pengusaha memberikan uang kepada pejabat agar memenangkan proyek lelang.

2. Gratifikasi

Pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, tiket, fasilitas, atau layanan yang diberikan kepada pejabat, baik sebelum maupun sesudah keputusan diambil.

⁷ Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, dan M Tri Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif," *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2.1 (2021), hal. 1-18, doi:10.47776/mjprs.002.01.01.

Contoh: Seorang pejabat diberi tiket liburan setelah menyetujui proyek tertentu.

Catatan: Di Indonesia, gratifikasi yang nilainya di atas Rp10 juta wajib dilaporkan ke KPK.

3. Penggelapan dalam Jabatan (Embezzlement)

Mengambil atau menyalahgunakan uang/aset yang dikelola dalam jabatan resmi, untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Contoh: Bendahara desa mengambil sebagian dana bantuan desa untuk digunakan pribadi.

4. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Menggunakan kekuasaan atau jabatan secara tidak sah demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Contoh: Pejabat memerintahkan bawahan menandatangani dokumen palsu untuk mencairkan dana proyek.

5. Pemerasan (Extortion)

Memaksa seseorang memberikan uang atau keuntungan dengan ancaman atau tekanan, biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki posisi kekuasaan.

Contoh: Oknum aparat menakut-nakuti pengusaha agar memberi uang agar tidak dikenakan sanksi.

6. Nepotisme

Memberikan jabatan, proyek, atau fasilitas kepada keluarga, teman dekat, atau kerabat tanpa proses yang adil dan terbuka.

Contoh: Kepala dinas memilih anaknya menjadi pejabat padahal tidak memenuhi syarat.

7. Konflik Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil bukan berdasarkan kepentingan publik, tapi demi keuntungan pribadi atau kelompok sendiri.

Contoh: Pejabat menunjuk perusahaan miliknya sendiri untuk mengerjakan proyek pemerintah.

8. Manipulasi Pengadaan Barang/Jasa

Memainkan proses tender atau pengadaan agar perusahaan tertentu selalu menang, sering kali melibatkan mark-up harga.

Contoh: Harga komputer dalam anggaran sekolah dimark-up 3 kali lipat dari harga pasaran.

9. Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)

Menggunakan posisi atau relasi politik untuk memengaruhi keputusan atau kebijakan demi keuntungan pribadi.

Contoh: Seorang politisi mengatur agar perusahaan tertentu mendapat proyek pemerintah karena hubungan keluarga.

10. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Menyamarkan uang hasil korupsi agar terlihat sah, biasanya dengan memindahkan ke rekening luar negeri atau membeli aset mewah.

Contoh: Uang hasil suap dibelikan properti atas nama orang lain.



Gambar 2 Penyampaian Tentang Bentuk – Bentuk Anti Korupsi

C. Faktor-faktor

1. Transparansi

- Informasi publik mudah diakses oleh masyarakat.
- Proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat diawasi.
- Anggaran dan pengeluaran pemerintah dipublikasikan secara berkala.

2. Akuntabilitas

- Pejabat publik dan lembaga bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka.

- Mekanisme pengawasan yang kuat (misalnya, audit, pemeriksaan internal).
- Sistem penghargaan dan hukuman yang jelas.

3. Penegakan Hukum yang Tegas

- Hukum anti-korupsi yang kuat dan konsisten diterapkan.
- Lembaga penegak hukum yang independen (seperti KPK di Indonesia).
- Hukuman yang memberikan efek jera.

4. Integritas Individu

- Pendidikan dan pembinaan etika sejak dini.
- Rekrutmen berdasarkan merit dan integritas, bukan koneksi atau uang.
- Kepemimpinan yang menjadi teladan dalam perilaku anti korupsi.

5. Pendidikan dan Kesadaran Publik

- Sosialisasi dan kampanye anti korupsi yang efektif.
- Kurikulum pendidikan yang memasukkan nilai-nilai antikorupsi.
- Peran media dan masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan.

6. Sistem Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

- Adanya check and balance antar lembaga negara.
- Regulasi yang jelas dan tidak memberi celah untuk penyalahgunaan wewenang.
- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang efisien.

7. Partisipasi Publik

- Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- Saluran pengaduan yang terbuka dan mudah diakses.
- Perlindungan terhadap pelapor (whistleblower).

8. Teknologi dan Digitalisasi

- Penggunaan sistem digital untuk pelayanan publik (e-government).
- Sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan secara online.
- Pemanfaatan big data dan AI untuk mendeteksi potensi korupsi.

Adapun yang menjadi akar permasalahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain: Pertama, Faktor Kemiskinan. Sesuai ulasan diatas, kemiskinan seringkali dijadikan alasan dalam tindakan korupsi yang dilakukan. Namun dasar dari

Korupsi dengan alasan ini berasal dari aspek kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kedua, Faktor kekuasaan. Akses terhadap kebijakan pemimpin menjadi “permata” bagi sebagian orang. Kekuasaan yang diperoleh menjadi penyebab besar untuk melakukan tindakan korupsi sebab akses terhadap beberapa pihak strategis menjadi mudah untuk “dipermainkan”, sehingga muncul ungkapan terkenal “power tends to corrupt”.⁸



Gambar 3 Faktor Antikorupsi

C. Solusi

1. Pencegahan Korupsi (Preventif)

Langkah untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Contoh:

- 1) Digitalisasi layanan publik: Mengurangi interaksi langsung yang membuka celah suap.
- 2) Reformasi birokrasi: Penyederhanaan prosedur dan regulasi agar tidak rumit.
- 3) Transparansi anggaran dan pengadaan: Informasi dipublikasikan secara terbuka.
- 4) Pendidikan antikorupsi: Penanaman nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini, termasuk melalui kurikulum sekolah dan pelatihan ASN.

2. Penindakan (Repressif)

⁸ Subhan Sofhian, “Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia,” *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14.1 (2020), hal. 65–76, doi:10.38075/tp.v14i1.84.

Menindak secara hukum pelaku korupsi sebagai efek jera.

Contoh:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga penegak hukum seperti:
 - a. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
 - b. Kejaksaan,
 - c. Kepolisian.
- 2) Proses peradilan yang adil dan transparan.
- 3) Penerapan hukuman tegas: Penjara, denda, perampasan aset hasil korupsi.

3. Pengawasan dan Audit

Pengendalian internal dan eksternal untuk mendeteksi potensi korupsi.

Contoh:

- 1) Audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau auditor internal lembaga.
- 2) Inspektorat Jenderal di kementerian/lembaga.
- 3) Pengawasan oleh masyarakat sipil dan media.

4. Peningkatan Sistem dan Regulasi

Memperbaiki kerangka hukum dan sistem agar celah korupsi tertutup.

Contoh:

- 1) Revisi UU untuk memperkuat kewenangan lembaga antikorupsi.
- 2) Penguatan regulasi pengadaan, perizinan, dan pengelolaan keuangan negara.
- 3) Penerapan e-procurement dan e-budgeting.

5. Perlindungan Saksi dan Pelapor (Whistleblower Protection)

Agar orang berani melapor tanpa takut mendapat ancaman.

Contoh:

- 1) Sistem pelaporan anonim.
- 2) Perlindungan hukum dan fisik bagi pelapor.
- 3) Pemberian insentif bagi pelapor yang valid.

6. Kolaborasi dan Kemitraan

Kerja sama antara berbagai pihak untuk memberantas korupsi.

Contoh:

- 1) Sinergi antar lembaga penegak hukum.
- 2) Kerja sama internasional (Interpol, UNODC).
- 3) Kemitraan dengan masyarakat sipil, LSM, dan media.

7. Monitoring & Evaluasi

Menilai efektivitas program anti korupsi dan memperbaikinya secara berkala.

Contoh:

- 1) Evaluasi program pencegahan oleh KPK atau lembaga independen.
- 2) Survei indeks persepsi korupsi oleh lembaga nasional/internasional.

8. Menerapkan Pengendalian Internal yang Kuat

Untuk melakukan pencegahan sebelumnya kita harus memperbaiki pengendalian internal dalam perusahaan, karena pengendalian internal yang kuat itu sangat penting. Hal ini melibatkan proses pengawasan dan pemisahan tugas yang jelas, serta pemantauan transaksi keuangan yang ketat. Dengan menerapkan pengendalian internal yang baik, peluang untuk melakukan kecurangan akan berkurang karena adanya pengawasan dan pemisahan tugas yang efektif.⁹

⁹ Rudy Hartanto d
Menggunakan Teori
Economics and Manager



Gambar 4 Evaluasi hasil dari Antikorupsi

Kesimpulan

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi persoalan berupa lemahnya konsistensi penegakan hukum, disharmoni regulasi, dan belum optimalnya penerapan prinsip kepastian hukum serta keadilan substantif. Pada tingkat pemerintahan desa, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki potensi kerawanan korupsi apabila tidak disertai transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif.

Penguatan regulasi antikorupsi di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang diperlukan untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai hubungan antara penerapan regulasi antikorupsi dengan kepastian hukum dan keadilan substantif pada tingkat pemerintahan desa, serta upaya penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Referensi

- Asif Nur Fauzi, M, dan Chulil Barory, "Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya," *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2.1 (2024), hal. 19–26 <<https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8>>
- Hartanto, Rudy, dan Dwi Rahayu, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Menggunakan Teori Fraud Triangle: Pendekatan Studi Kasus," *Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 3.1 (2024), hal. 27–33, doi:10.57152/ijbem.v3i1.1613
- Sofhian, Subhan, "Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia," *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14.1 (2020), hal. 65–76, doi:10.38075/tp.v14i1.84
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, dan M Tri Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif," *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2.1 (2021), hal. 1–18, doi:10.47776/mjprs.002.01.01

Debora Sekar Arum, "Hal-hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal: Penilaian terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 2 (2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Dana Desa dan Alokasinya*, Jakarta: KPK, 2015.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2 (2021).